Numpang Parkir Di Jogja

Disusun oleh:

1. Astri Wulandari (1610901001)

2. Hanif Alghazy Bagasmayong (1610901009)

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Kemacetan biasanya bisa disebabkan karena banyak nya kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan. Kemcetan yang terjadi biasanya biasanya disebabkan oleh jumlah kapasitas. Ditambah lagi kemacetan biasanya terjadi di daerah wisata. Salah satu yang membuat kemacetan adalah kurangnya lahan parkir.

Para pemilik kendaraan pasti sangat membutuhkan lahan untuk parkir saat berpergian. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah, di Jogja banyak lahan parkiran yang menerapkan tarif parkir tidak sesuai Perda yang tercantum, lantas hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan invetigasi terhadap lahan parkiran yang ada di Jogja, khususnya di acara Pasar Malem Sekaten 2018 yang berlangsung mulai tanggal 2 November 18 November 2018.

Rumusan Masalah

B. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan Evaluasi Penataan Parkir di Sekaten Alun-alun Kidul Yogyakarta. Masalah utama dari parkir adalah penyebaran parkir terjadi sekitar are jalan Alun-alun Kidul Yogyakarta. Kondisi Kawasa Alun-alun Kidul Yogyakarta yang begitu padat pengunjung dengan demikian penataan parkir di area Alun-alun Kidul Yogyakarta belum tentu dikatakan baik, sehingga diperlukan evaluasi penataan area parkir yang dapat dilihat dari karakteristik perparkiran. Dari masalah diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1. Apa pengertian dan landasan yuridis mengenai parkir?
- 2. Permasalahan apa sajakah yang muncul berkaitan dengan masalah Perparkiran?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian parkir dan dasar hukum yang mengatur tentang perparkiran.

2. Untuk mengetahui perparkiran.	permasalahan	apa sa	ja yang	muncul	berkaitan	dengan	masalah

Bab 2. Kajian Pustaka

Kacaunya pengelolaan parkir kawasan wisata malam Alun-Alun Selatan mengganggu pemandangan dan pemakai jalan. Ratusan motor dan mobil pengunjung terparkir di tempat yang tidak memadai dan cenderung menganggu di kawasan ruang terbuka publik tersebut.

Jejeran motor dan mobil akan menyambut pengunjung wisata malam Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta. Objek wisata malam Alun-Alun Selatan atau Alkid yang tidak memiliki kantong parkir memadai membuat petugas parkir terpaksa mengatur kendaraan pengunjung di pinggir-pinggir lapangan dan trotoar jalan sekitar alun-alun. Jejeran kendaraan tersebut tidak sedikit yang sampai memakan badan jalan sehingga menganggu aktivitas pemakai jalan.

Keharusan pengunjung untuk membayar parkir tidak dibalas dengan pelayanan parkir yang standar. Dengan tiket parkir seharga Rp 2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil, pengunjung harus rela kendaraannya diparkir secara berdempetan dengan kendaraan lain.

Bahkan untuk Sekaten di tahun 2018 ini, tarif parkir untuk sepeda motor bisa mencapai Rp 3000 hingga Rp 5000 per motor.

Peraturan parkir Alun-Alun Selatan yang kurang jelas penanggungjawabnya juga menjadi masalah dalam pengelolaan objek wisata ini. Kawasan yang termasuk dalam halaman belakang Keraton Yogyakarta ini merupakan tanah milik keraton yang dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai ruang terbuka publik.

Alun-Alun Selatan yang dianggap semrawut juga diakui oleh pengunjung yang datang. Hajid (19) Pengunjung asal Bandung mengakui tidak nyaman dengan kawasan wisata Alun-Alun Selatan yang terlalu ramai.

Kurang jelasnya peraturan dan pengelolaan bagi kawasan terbuka publik Alun-Alun Selatan harusnya menjadi sorotan Dinas Pariwisata Yogyakarta.

Sumber: http://wargajogja.net/lingkungan/pengelolaan-ruang-terbuka-alun-alun-selatan -yang-dianggap-kacau.html

Dengan melihat kajian teori terkait parkiran yang ada di sekaten Yogyakarta, ada nya pembaharuan yang kami temukan dengan men survei dan mengumpulkan data yaitu,

- 1. Banyak nya keluhan tarif parkir yang tidak seperti biasanya.
- 2. Banyaknya keluhan terkait lahan parkir yang ada di pinggir-pinggir jalan.
- 3. Kurang luasnya tempat parkir.
- 4. Dsb.